

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pada dasarnya merupakan salah satu instrumen yang sangat fundamental dalam kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi, dan juga hukum. Manusia tidak dapat terlepas dari kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun tulisan.

Perjanjian tentunya menjadi dasar untuk untuk menciptakan suatu hubungan hukum yang bertujuan untuk mengikat para pihak, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap apa yang telah disepakati. Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya dalam Buku III yang membahas tentang perikatan.¹

Pasal 1313 KUHPerduta mengatur dan mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kesepakatan bersama secara sah menurut hukum dan menjamin hak serta kewajiban para pihak.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

¹ Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak,” *Mazahib* 14, no. 1 (2015): h. 90, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/338/286>.

Melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.² Hampir sama dengan pengertian di atas, R. Setiawan juga berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³

Dalam praktiknya seiring perkembangan teknologi dan jaman, perjanjian pasti menimbulkan permasalahan baik dari keabsahannya, pelaksanaannya, bahkan pelanggaran perjanjian. Permasalahan-permasalahan ini dapat menyebabkan sengketa antara pihak, yang pada akhirnya membutuhkan penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi.

Berbicara mengenai perjanjian, salah satu jenis perjanjian yang sering ditemui ialah perjanjian baku. Perjanjian baku merujuk pada perjanjian yang ketentuannya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya oleh pihak yang paling kuat yaitu kreditor. Sedangkan pihak lain hanya memiliki opsi untuk menyetujui atau menolak isi perjanjian tanpa dapat melakukan negosiasi lebih lanjut.⁴ Perjanjian baku biasanya digunakan dalam transaksi moderen terutama di sektor perbankan, *leasing*, asuransi, *e-commerce*, dan jasa publik lainnya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 3 ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 19.

³ Osgar S Matompo dan Moh Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), h. 107.

⁴ Shinta Rachmaniyah dan Wahyoeno Dipo, "Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *BUREAUCRACY JOURNAL : INDONESIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL-POLITICAL GOVERNANCE* / 2, no. 2 (2022): h. 716, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/100/110>.

yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁵

Adapun ahli lain mengatakan yaitu Dr. Johannes Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Cross Default* dan *Cross Collateral*, dijelaskan bahwa perjanjian baku merupakan ketentuan kontrak yang disiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan secara umum dan penggunaan berulang-ulang oleh satu pihak tanpa mengadakan negosiasi dengan pihak lainnya.⁶

Dalam KUHPerdata, secara tersirat memuat ketentuan penafsiran perjanjian yang berlaku untuk suatu perjanjian baku. Ketentuan yang dimaksud ini tertuang dalam Pasal 1349 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian, harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.”

Pengertian tersebut dapat dijelaskan dalam konteks perjanjian baku, dimana frasa ‘orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal’ dapat diartikan sebagai pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian baku. Sedangkan frasa ‘orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu’ merupakan pihak yang menerima perjanjian baku yang telah dirancang, dibuat, serta ditawarkan secara sepihak oleh pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian baku.⁷

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 66.

⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 36.

⁷ Johannes Gunawan dan Bernadette M Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi* (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021), h. 46, www.giz.de/en.

Selain itu, perjanjian baku ini juga pengaturannya diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;”

Dalam hal ini, terlepas dari efektivitas penggunaan perjanjian baku yang efisien dan praktis, keberadaan perjanjian baku juga dapat menimbulkan potensi ketimpangan posisi tawar antara para pihak. Pihak yang menyusun perjanjian cenderung memiliki kekuasaan lebih besar untuk menentukan isi perjanjian, sementara pihak yang lain harus menerima klausul yang telah ditetapkan tanpa banyak pilihan. Dalam kondisi ini, seringkali muncul klausul yang tidak adil atau memberatkan salah satu pihak yang dikenal juga sebagai klausul eksonerasi.⁸

Pada praktiknya, perjanjian baku ini kerap kali terdapat dalam perjanjian *leasing* kendaraan antara pihak *leasing (lessor)* dan pihak yang menyewa (*lessee*). Perjanjian *leasing* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan di Indonesia sebagai alternatif kepemilikan kendaraan tanpa harus membayar secara tunai. Dalam perjanjian *leasing*, terdapat dua pihak utama, yaitu *lessor* (perusahaan pembiayaan) yang menyediakan kendaraan dan *lessee*

⁸ Aida Ardini dan Jamalum Sinambela, “Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit,” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 2 (2023): h. 347, <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/324/271>.

(penyewa) yang menggunakan kendaraan dengan kewajiban membayar cicilan sesuai kesepakatan.⁹ Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kendaraan, terutama bagi mereka yang membutuhkan mobil atau motor untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

Di Indonesia, *leasing* kendaraan diatur dalam berbagai regulasi untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Salah satu aturan yang mengatur *leasing* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa *leasing* adalah:

“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan penyewaguna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”¹⁰

Salah satu klausul yang terdapat dalam perjanjian baku ialah klausula *cross default*, klausula ini menyatakan bahwa pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pada perjanjian tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian lainnya yang dimiliki oleh pihak yang sama, meskipun perjanjian tersebut tidak secara langsung terkait.¹¹

Di Indonesia, pengaturan klausula seperti *cross default* ini tetap tunduk pada prinsip yang diatur dalam KUHPerdara, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

⁹ Febby Ayu Syahputri Gurning dkk., “Analisis Manajemen Risiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 3 (2022): h. 442.

¹⁰ Misnar Syam dkk., “Sengketa Leasing Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): h. 162, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/324/249>.

¹¹ Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, h. 64.

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;”

Dalam hal ini, klausul *cross default* dalam suatu perjanjian atau kontrak pada dasarnya tidak secara langsung melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun pada praktiknya jika kita lihat dalam perspektif *leasing* atau kreditur apabila kreditur membuat *cross default* secara sepihak maka dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap pihak yang lemah atau dalam hal ini debitur.

Penggunaan klausula *cross default* dalam perjanjian baku *leasing* ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak *lessor* (kreditur) dengan memperluas mekanisme mitigasi resiko apabila pihak *lessee* mengalami kesulitan keuangan atau gagal memenuhi kewajibannya. Namun dalam praktiknya, penerapan klausula ini kerap kali menimbulkan potensi ketimpangan posisi tawar dimana pihak *lessee* tidak memiliki ruang negosiasi untuk mengubah isi klausul tersebut. Akibatnya, *lessee* dapat mengalami kerugian yang tidak proporsional jika klausula ini diberlakukan secara sepihak.¹²

Penerapan klausula *cross default* dalam perjanjian *leasing* juga menimbulkan masalah yang cukup signifikan terkait keadilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, klausula ini memberikan perlindungan kepada pihak kreditur atau *lessor* dari resiko kredit yang memburuk. Namun di sisi lain, klausula ini dapat memicu ketidakadilan apabila pemberlakuannya tidak disertai dengan transparansi dan kejelasan mengenai konsekuensinya bagi pihak *lessee*.

¹² Ardini dan Sinambela, h. 348-350.

Dalam hal ini sama seperti kasus yang peneliti angkat, dimana pihak debitor atau yang disebut *lessee* di sektor jasa keuangan *leasing* mengalami kerugian dan ketidakadilan akibat klausul yang terdapat dalam perjanjian baku yaitu klausul *cross default*.

Dalam kronologisnya, yang kemudian tercatat juga dalam laporan kepolisian bahwa pihak *lessee* yang berinisial NL ini pada bulan Mei 2023 melakukan transaksi yang diikuti perjanjian dengan *leasing* yang bertujuan untuk membeli sebuah mobil Mitsubishi Pajero. Dikarenakan angsuran mobil Pajero berjalan lancar, pihak leasing ini menawarkan kembali program tersebut hingga NL ini mengambil lagi program investasi dengan cara *sales and lease back* dengan membeli satu unit mobil Honda HRV.

Awalnya, pembayaran angsuran mobil HRV ini berjalan dengan lancar, bahkan pada Oktober 2023 NL masih membayar angsuran dengan cara *AUTO DEBIT*. Naasnya, pada 21 Oktober 2023 terjadi musibah kehilangan satu unit mobil HRV yang masih dalam angsuran tadi. Kehilangan tersebut terjadi setelah beberapa jam dipakai seseorang yang merupakan rekomendasi dari pihak *leasing* (*lessor*) yang mengaku dapat membantu menggesek nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut untuk keperluan BPKB.

Ternyata seseorang yang merupakan rekomendasi dari pihak *leasing* (*lessor*) tersebut membawa kabur kendaraan HRV milik NL, hingga NL melaporkannya ke pihak kepolisian. Seiring berjalannya waktu, NL melakukan klaim proses hilangnya satu unit kendaraan HRV kepada pihak asuransi, namun pihak asuransi menolak dengan alasan penggelapan.

Hingga pada Januari 2024, NL mendatangi kantor *leasing* untuk mengambil BPKB mobil Mitsubishi Pajero yang angsurannya sudah lunas. Namun, BPKB tersebut tidak bisa keluar atau tidak diberikan oleh pihak *leasing* karena NL menunggak pada kontrak yang lain yaitu pada mobil HRV yang telah hilang.

Pada kasus tersebut, pihak NL tidak dapat mengambil BPKB dari mobil yang sudah lunas dikarenakan terdapat tunggakan pada kontrak lain, yang ternyata dalam isi perjanjian antara pihak kreditor (*lessor*) dan debitur (*lessee*) terdapat klausula baku yaitu klausula *cross default*. Dalam perspektif *leasing* atau kreditor, pihak kreditor menganggap bahwa debitur lalai karena tidak melunasi angsuran pada kendaraan HRV dan hal tersebut sesuai dengan klausula *cross default*. Maka dari itu, *leasing* dengan sengaja tidak memberikan BPKB terhadap mobil Pajero yang angsurannya sudah lunas.

Menurut penulis, klausula *cross default* ini cukup merugikan pihak debitur karena klausula ini menjelaskan bahwa pelanggaran atau kelalaian pada satu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap seluruh perjanjian yang melibatkan pihak yang sama. Keputusan tersebut cukup merugikan karena NL sebagai *lessee* tidak mendapatkan hak atas BPKB. NL telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran mobil Mitsubishi Pajero, sehingga secara hukum ia berhak menerima BPKB kendaraan tersebut tanpa dikaitkan dengan kontrak lain.

Selain tidak mendapatkan hak atas BPKB, menurut penulis keputusan pihak *leasing* dalam menerbitkan klausula *cross default* pada perjanjian baku juga merugikan karena dalam hukum kontrak, setiap perjanjian pada prinsipnya berdiri sendiri. Mengaitkan dua kontrak yang terpisah melalui klausula *cross default* yang

menciptakan ketidakadilan, karena hak NL atas BPKB Pajero tidak seharusnya bergantung pada penyelesaian kontrak HRV.

Hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, seperti yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny, kontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas para pihak. Maka dari itu, setiap kontrak harus dianggap sebagai kesepakatan yang mandiri dan tidak bergantung pada perjanjian lain kecuali secara eksplisit disebutkan dalam kontrak.¹³ Jika dihubungkan dengan klausula *cross default* yang memiliki arti menghubungkan kelalaian dalam satu perjanjian dengan perjanjian lain, dapat dianggap melanggar asas ini karena membatasi kemandirian setiap perjanjian.

Dalam hal ini, meskipun klausula *cross default* dirancang untuk melindungi kepentingan kreditor, namun dalam banyak kasus justru menjadi sumber ketidakadilan bagi debitor. Klausula ini mengatur bahwa kelalaian atau wanprestasi pada satu kontrak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak lainnya, tanpa mempertimbangkan konteks atau situasi debitor. Akibatnya, hak-hak debitor yang seharusnya dijamin secara hukum justru terabaikan seperti dalam kasus yang dialami oleh pihak *lessee* yaitu NL.

Kasus ini menggambarkan bagaimana klausula *cross default* menimbulkan rangkaian akibat hukum yang kompleks. NL selaku *lessee*, yang telah melunasi angsuran mobil Mitsubishi Pajero kehilangan hak untuk mendapatkan BPKB kendaraan tersebut karena adanya tunggakan pada kontrak lain, yaitu mobil honda HRV yang hilang. Padahal, jika kita lihat dari perspektif hukum, kontrak Pajero dan

¹³ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), h. 199.

HRV adalah perjanjian yang terpisah yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tersendiri.

Apabila kita analisis sesuai pengaturan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka kronologis yang telah diuraikan yang menyangkut mengenai permasalahan klausula *cross default* ini tentunya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;”

Sesuai kasus yang telah diuraikan, satu unit mobil HRV milik pihak korban yaitu debitur (*lessee*) diduga hilang oleh orang yang mengaku dari *leasing* yang akan menggesek nomor rangka mesin untuk keperluan BPKB. Artinya dalam hal ini, PUJK melakukan tindakan secara sepihak yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK.

Selain bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) yang berhubungan dengan dilarangnya pembuatan klausul eksonerasi, *lessor* dalam melaksanakan perjanjian juga melanggar Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam hal ini, pada halaman terakhir isi surat perjanjian antara *lessor* dan *lessee* terdapat bukti konfirmasi pemahaman bahwa pihak *lessee* memahami klausul perjanjian yang mana bukti konfirmasi pemahaman tersebut berbunyi:

“*Lessee* dengan ini mengakui telah membaca dan/atau dibacakan/dijelaskan oleh *lessor* seluruh isi serta pasal-pasal di dalam Perjanjian ini sebelum ditandatanganinya Perjanjian. Dengan ditandatanganinya Perjanjian, maka *lessee* mengakui telah memahami pasal-pasal dalam Perjanjian dan selalu

mematuhinya sampai dengan seluruh kewajiban-kewajiban *lessee* kepada *lessor* lunas.”

Namun dalam kenyataannya, pihak *lessee* (NL) baru mengetahui terdapat klausul *cross default* yang merugikan tersebut setelah ia tidak bisa mengambil BPKB dari mobil Pajero.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPer yang melanggar asas *pacta sunt servanda* dimana perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada kenyataannya, salah satu pihak yaitu *lessor* tidak dengan benar menjelaskan seluruh isi pasal dalam perjanjian yang mengakibatkan *lessee* tidak memahami bahkan tidak mengetahui bahwa ada klausul *cross default* yang dapat merugikan *lessee*.

Sejatinya, penerapan klausula *cross default* tidak hanya berdampak pada hak-hak material *lessee* (debitor), tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum. Ketika dua kontrak yang berbeda digabungkan melalui klausul *cross default*, debitor kehilangan kepastian atas haknya, meskipun kewajibannya dalam salah satu kontrak telah selesai. Hal ini menciptakan kerugian ekonomi langsung, seperti tertahannya dokumen penting yaitu BPKB, serta kerugian non-ekonomi berupa stress dan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul dari klausula *cross default* ini adalah batal demi hukum. Oleh karenanya perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian. Tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme pengaturan yang lebih baik, klausula ini berpotensi terus digunakan secara tidak adil, yang pada akhirnya akan merugikan pihak debitor dan menciptakan ketimpangan dalam hubungan kontraktual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengeksplorasi akibat hukum klausula *cross default* dalam perjanjian baku pada kasus leasing di Indonesia khususnya pada kasus yang dialami oleh NL. Maka dari itu, atas kasus di atas penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul “**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN BAKU *CROSS DEFAULT* PADA KASUS *LEASING KENDARAAN* (Studi Kasus Pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara *Sales And Lease Back* No. 0025293/1/04/02/2023 Antara DSF (*Lessor*) dan *Lessee*)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian baku *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara *Sales And Lease Back* No. 0025293/1/04/02/2023 antara DSF (*Lessor*) dan *Lessee*?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam perjanjian baku *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara *Sales And Lease Back* No. 0025293/1/04/02/2023 antara DSF (*Lessor*) dan *Lessee*?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap perjanjian *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi antara DSF dan *Lessee*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian baku *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan

Cara *Sales And Lease Back* No. 0025293/1/04/02/2023 antara DSF (*Lessor*) dan *Lessee*.

2. Untuk mengetahui kendala dalam perjanjian baku *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara *Sales And Lease Back* No. 0025293/1/04/02/2023 antara DSF (*Lessor*) dan *Lessee*.
3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap perjanjian *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara *Sales And Lease Back* No. 0025293/1/04/02/2023 antara DSF (*Lessor*) dan *Lessee*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana akibat hukum perjanjian baku *cross default*. Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap perjanjian *cross default* pada kasus *leasing*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, manfaat diadakannya penelitian ini tidak lain adalah untuk pengembangan dan analisis suatu kasus dan juga mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat dalam rangka menyelesaikan studi S1 (Sarjana Hukum) sebagaimana ketentuan yang tercantum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat teori perjanjian, teori kepastian hukum, dan teori perjanjian baku sebagai dasar dalam menganalisis hubungan hukum dalam suatu perjanjian. Penelitian ini berfokus pada penerapan ketiga teori tersebut dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian.

1. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti ialah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Dari peristiwa tersebut, menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam hal ini, perjanjian dibagi dalam 3 macam, yang diantaranya:

- a) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, sewa-menyewa, dan perjanjian pinjam-pakai.
- b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu rumah, perjanjian untuk membuat garasi, dan lain-lain.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005), h. 1, https://perpustakaan.hukumunkris.id/index.php?p=show_detail&id=1049.

- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan dan lain sebagainya.¹⁵

Hal-hal yang harus dilaksanakan tersebut dinamakan prestasi. Apabila para pihak tersebut tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka disebut wanprestasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, dimana perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah asas yang menerangkan bahwa suatu hukum harus pasti dan jelas terhadap mereka yang tunduk dan patuh terhadap hukum. Sehingga mereka menyesuaikan perbuatannya dengan hukum yang ada, dan negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang semestinya. Artinya, kepastian hukum dalam hal ini menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga aturan tersebut dapat menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai asas yang menopang agar suatu peraturan itu wajib ditaati.¹⁶

¹⁵ Subekti, h. 36.

¹⁶ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): h. 91, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2402/2008>.

3. Teori Perjanjian Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian baku ialah perjanjian yang seluruh klausulanya telah dibakukan oleh pihak yang membuat, dan pihak yang lainnya tidak memiliki peluang untuk mendiskusikan atau meminta perubahan dari klausula tersebut.¹⁷

Adapun ahli lain mengatakan yaitu Dr. Johannes Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Cross Default* dan *Cross Collateral*, dijelaskan bahwa perjanjian baku ialah ketentuan perjanjian yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan digunakan berulang kali oleh satu pihak tanpa mengadakan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak lain.

Intinya, perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak secara sepihak dengan isi klausula nya telah dibakukan dan tidak dapat dinegosiasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Tania Ferdhani (2017), dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Perkembangan *Cross Collateral* dalam Hukum Jaminan di

¹⁷ Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, h. 66.

Indonesia” Perbedaan penelitian terletak pada obyeknya, dimana pada penelitian diatas menganalisis mengenai tinjauan yuridis pada kedudukan dan perkembangan *cross collateral* dalam hukum jaminan di Indonesia yang hasilnya ialah belum ada aturan khusus mengenai *cross collateral* tersebut.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat ialah menganalisis akibat hukum dari perjanjian baku *cross default* dalam kasus *leasing* kendaraan.

2. Penelitian Kevin Kogin (2018), dengan judul “Karakteristik Klausula *Cross Collateral* dan *Cross Default* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan” Perbedaan penelitian terletak pada obyek dan tujuan penelitian, dimana pada penelitian diatas bertujuan menganalisis karakteristik dari klausula *cross collateral* dan *cross default* dalam perjanjian kredit perbankan.¹⁹ Sementara dalam penelitian yang penulis angkat ialah menganalisis akibat hukum dari perjanjian baku *cross default* dalam kasus *leasing* kendaraan.
3. Penelitian Indra Budi Prasetya (2022), dengan judul “Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Yang Dibuat Oleh Bank Pada Fasilitas Kredit *Cross Collateral* Terhadap Jaminan Hak Tanggungan”²⁰ Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian diatas bertujuan menganalisis kepastian hukum dari pelaksanaan *cross collateral*, sementara dalam penelitian yang penulis angkat bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dan upaya hukum dari perjanjian baku *cross default*.

¹⁸ Tania Ferdhani, “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Perkembangan Cross Collateral dalam Hukum Jaminan di Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, 2017), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/111777>.

¹⁹ Kevin Kogin, “Karakteristik Klausula Cross Collateral dan Cross Default Dalam Perjanjian Kredit Perbankan” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), <http://repository.untag-sby.ac.id/1235/7/ABSTRAK.pdf>.

²⁰ Indra Budi Prasetya, “Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Yang Dibuat Oleh Bank Pada Fasilitas Kredit Cross Collateral Terhadap Jaminan Hak Tanggungan” (Universitas Lambung Mangkurat, 2022), <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/30371>.

4. Penelitian jurnal oleh Aida Ardini dan Jamalum Sinambela (2023), yang berjudul “Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit”.²¹ Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian dimana pada penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana klausul *cross collateral* dan *cross default* dinyatakan tidak seimbang karena debitor hanya mempunyai opsi untuk menerima atau menolak perjanjian. Sementara dalam penelitian yang penulis angkat ialah menganalisis akibat hukum dari perjanjian baku *cross default* dalam kasus *leasing* kendaraan.
5. Penelitian jurnal oleh Haposan Dwi Pamungkas Saragih (2021), yang berjudul “Analisis Hukum Pemberian Kredit Dengan Klausula Cross Default Dan Cross Collateral Terhadap Jaminan Hak Tanggungan”.²² Perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian, dimana penelitian tersebut berfokus pada analisis hukum pemberian kredit dengan klausula *cross default* dan *cross collateral* terhadap jaminan hak tanggungan. Sementara dalam penelitian yang penulis angkat ialah menganalisis akibat hukum dari perjanjian baku *cross default* dalam kasus *leasing* kendaraan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis ialah

²¹ Ardini dan Sinambela, “Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit.”

²² Haposan Dwi Pamungkas Saragih, “Analisis Hukum Pemberian Kredit Dengan Klausula Cross Default Dan Cross Collateral Terhadap Jaminan Hak Tanggungan,” *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/32347/30691>.

penelitian yang dalam prosesnya menganalisa mengenai pemaparan obyek dan subyek penelitian.²³ Dalam hal ini, permasalahan yang akan dianalisis ialah mengenai akibat hukum dari perjanjian baku *cross default* pada kasus antara debitor (*lessee*) dengan perusahaan pembiayaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Muhaimin, pendekatan yuridis empiris ialah pendekatan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris juga dalam penerapannya ialah mencari informasi dan data melalui pengamatan dan juga observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum.²⁴

Muhaimin juga mengatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris ini mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum di masyarakat. Pada kasus yang penulis angkat ialah mengkaji bagaimana nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

Menurut Silalahi yang dikutip dari Pengantar Metode Penelitian Hukum yang ditulis oleh Nur Solikin, bahwa data merupakan fakta tentang karakteristik dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan.²⁵

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), h. 105, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

²⁴ Muhaimin, h. 59.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), h. 116,

1) **Bahan Hukum Primer**

Menurut Muhaimin, bahan hukum primer ialah informasi yang berasal langsung dari sumber utama yang menjadi pedoman hukum, seperti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan undang-undang yang berlaku.²⁶ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan ialah:

- a) Perjanjian yang diterbitkan oleh pihak *leasing* antara *lessor* (kreditor) dan *lessee* (debitor).
- b) Data-data yang diperoleh langsung dari pihak *lessee* yaitu laporan kepolisian
- c) Hasil wawancara dengan pihak *lessee* (NL)

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan yang mendalam dari bahan hukum primer. Dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan yang diantaranya:²⁷

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum pendukung dari bahan hukum sekunder. Contohnya seperti buku, jurnal, kamus hukum, dan bibliografi.

<http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 88.

²⁷ Muhaimin, h. 66.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang memiliki sifat analitis yang pada dasarnya menekankan pemahaman terhadap suatu masalah dengan teknik analisis yang mendalam.²⁸

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini ialah data-data yang diperoleh langsung dari pihak *lessee* yaitu dokumen surat perjanjian antara PT. DSF Finance (sebagai pihak *lessor*) dan NL (sebagai pihak *lessee*) laporan kepolisian, dan lain-lain. Selain itu sumber utama penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pihak *lessee*.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung dari data primer yang membelikan penjelasan lebih dalam terhadap data sekunder. Dalam hal ini data-data sekunder yang penulis gunakan ialah peraturan perundang-undangan yang diantaranya ialah menggunakan KUHPer dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis," *Borneo Law Review* 1, no. 1 (2017): h. 55, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/706%20pada%207%20Desember%202021>

3) Data Tersier

Data tersier ialah data yang mendukung terhadap data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yaitu buku, jurnal, penelitian terdahulu, kamus hukum, dan juga ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Wiwik Sri Widiarty, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari responden langsung yang bertujuan agar mendapatkan informasi terkait seperti pendapat responden, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, maupun bagaimana akibat peristiwa hukum yang terjadi.²⁹

b. Studi Kepustakaan

Menurut Muhaimin, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data atau bahan yang bersifat sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui teknik deskriptif, yakni dalam penelitiannya menganalisis suatu permasalahan dan menjabarkan subyek dan obyek penelitian. Dalam teknik analisis data bersifat deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni dalam analisisnya dilakukan dengan cara tertulis dengan menjabarkan

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 145, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

suatu data dari umum ke khusus sehingga menghasilkan data yang memiliki kualitas yang sesuai dengan permasalahan hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada dua lokasi, yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati yang terletak di Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
- b. Tempat Kediaman Narasumber atau *Lessee* (NL)

